

**KAJIAN YURIDIS KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN  
PERDANA MENTERI ISRAEL BENJAMIN NETANYAHU DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Disusun Oleh :**

**FAHIMA NURULASKIA**

**2210012111126**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2026**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI  
No. Reg.: 03/Skripsi/HI/FH/II-2026

Nama : Fahima Nurul Askia  
Nomor : 2210012111126  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Kejahatan Perang Yang Dilakukan Perdana  
Menteri Israel Benjamin Netanyahu Dalam Perspektif  
Hukum Internasional

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua  
Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian  
Hukum Internasional

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Ahmad Iffan, S.H., M.H.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg.: 03/Skripsi/HI/FH/II-2026

Nama : Fahima Nurul Askia  
Nomor : 2210012111126  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Kejahatan Perang Yang Dilakukan Perdana  
Menteri Israel Benjamin Netanyahu Dalam Perspektif  
Hukum Internasional


Telah dipertahankan di depan Tim Penguj pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:


1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



2. Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H (Anggota Penguji)



3. Ahmad Iffan, S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

**“KAJIAN YURIDIS KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN  
PERDANA MENTERI ISRAEL BENJAMIN NETANYAHU DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**

Fahima Nurul Askia, Dwi Astuti Palupi  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email : [fahimaadzqia2183@gmail.com](mailto:fahimaadzqia2183@gmail.com)

***ABSTRACT***

*The Rome Statute is an international treaty that serves as the legal basis for war crimes. It defines the types of international crimes that can be prosecuted, the principle of individual criminal responsibility, and international judicial procedures. The Israel-Palestine conflict is one of the prolonged conflicts that has lasted for more than seven decades with complex root problems including historical, political, territorial, and religious aspects. Benjamin Netanyahu, as the Prime Minister of Israel who served in various periods, has the highest command position over Israel's military policies and operations. Various military operations under his leadership have caused massive civilian casualties and massive infrastructure damage, sparking serious questions about compliance with the principles of international humanitarian law. The problems that are researched are: (1) What are the types of actions that can be categorized as war crimes by International Law? (2) Are Israel's military actions under the leadership of Benjamin Netanyahu included in war crimes according to International Law? This research is a Normative Legal Research, the data sources used consist of Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, Tertiary Legal Materials, data collection techniques used with document studies, as well as data analysis using qualitative analysis. (1) Actions that can be categorized as war crimes under international law are regulated in the 1998 Rome Statute, Article 5, namely genocide, crimes against humanity, war crimes, crimes of aggression. (2) Israeli military actions under the leadership of Benjamin Netanyahu are war crimes under international law because they fulfill the elements of war crimes regulated in the 1998 Rome Statute.*

*Keywords : War Crimes, Perspective, International Law.*

**“KAJIAN YURIDIS KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN  
PERDANA MENTERI ISRAEL BENJAMIN NETANYAHU DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**

Fahima Nurul Askia, Dwi Astuti Palupi  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email : [fahimaadzqia2183@gmail.com](mailto:fahimaadzqia2183@gmail.com)

**ABSTRAK**

Statuta Roma adalah perjanjian internasional yang menjadi dasar hukum tentang kejahatan perang. Statuta Roma mengatur tentang jenis-jenis kejahatan internasional yang dapat diadili, prinsip pertanggungjawaban pidana individu, dan prosedur peradilan internasional. Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade dengan akar permasalahan yang kompleks meliputi aspek historis, politik, territorial, dan keagamaan. Benjamin Netanyahu, sebagai Perdana Menteri Israel yang menjabat dalam berbagai periode, memiliki posisi komando tertinggi atas kebijakan dan operasi militer Israel. Berbagai operasi militer di bawah kepemimpinannya telah menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar dan kerusakan infrastruktur yang massif, yang memicu pertanyaan serius mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Permasalahan yang diteliti yaitu : (1) Apa sajakah jenis-jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dalam Hukum Internasional? (2) Apakah Tindakan militer Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu termasuk kejahatan perang menurut Hukum Internasional?. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif, sumber data yang digunakan terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan studi dokumen, serta analisa data menggunakan analisa secara kualitatif. (1) Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang oleh hukum internasional di atur dalam Statuta Roma 1998 Pasal 5 yaitu genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi. (2) Tindakan militer Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu termasuk kejahatan perang menurut hukum internasional karena sudah memenuhi unsur-unsur kejahatan perang yang diatur dalam Statuta Roma 1998.

Kata Kunci : Kejahatan Perang, Perspektif, Hukum Internasional.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Tinjauan tentang Kejahatan Perang .....	12
1. Pengertian tentang Kejahatan Perang.....	12
2. Dasar Hukum Internasional tentang Kejahatan Perang .....	13
3. Unsur-unsur Kejahatan Perang .....	15
B. Tinjauan tentang Hukum Humaniter Internasional sebagai Cabang Hukum Internasional yang Mengatur tentang Kejahatan Perang .....	19
1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional.....	19
2. Asas-asas dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional.....	20
3. Aturan tentang Perlindungan Penduduk Sipil menurut HHI .....	23
4. Kejahatan Kemanusiaan menurut HHI .....	28
C. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai Pelaku Kejahatan Perang/Kejahatan Kemanusiaan. ....	29
1. Profil perjalanan Politik Benjamin Netanyahu .....	29
2. Operasi Militer di Bawah Kepemimpinan Benjamin Netanyahu .....	30
D. <i>International Criminal Court</i> (ICC) sebagai Lembaga Peradilan Pidana Internasional .....	33
1. Pengertian <i>International Criminal Court</i> .....	33
2. Yurisdiksi ICC.....	34
3. Pertanggungjawaban Pidana Individu Menurut Statuta Roma .....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>40</b>

A. Tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Kejahatan Perang oleh Hukum Internasional. ....	40
B. Analisis tindakan militer Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu yang termasuk kejahatan perang menurut Hukum Internasional. ....	48
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>58</b>
A. Simpulan .....	58
B. Saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan hukum internasional pasca Perang Dunia II menandai era baru dalam upaya masyarakat Internasional untuk mencegah dan menghukum kejahatan-kejahatan yang paling serius yang menjadi perhatian seluruh dunia. Pembentukan Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg dan Tokyo menjadi tonggak sejarah yang membuktikan bahwa individu, termasuk pemimpin negara, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran berat hukum humaniter internasional.<sup>1</sup>

Meletakkan individu sebagai subjek Hukum Internasional berikutnya adalah sejak diselenggarakannya pengadilan Nuremberg (Jerman) dan Pengadilan Tokyo (Jepang) tahun 1946, terhadap para penjahat Perang Dunia II. Pengadilan-pengadilan tersebut menyidangkan individu atau perorangan sebagai penjahat perang, yang perbuatannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Pasal 5 Statuta Roma 1998 : pertama, Genosida, yaitu tindakan yang dilakukan dengan niat khusus untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras, atau agama melalui cara seperti pembunuhan, penyiksaan, atau penciptaan kondisi hidup yang memusnahkan kelompok tersebut. Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni tindakan tidak manusiawi seperti pembunuhan, perbudakan, pemerkosaan, penghilangan paksa, atau penyiksaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Ketiga, kejahatan perang, yaitu pelanggaran serius hukum

---

<sup>1</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, hlm. 15.

humaniter yang terjadi dalam konflik bersenjata, misalnya penyerangan terhadap warga sipil, penyiksaan tawanan perang, penggunaan senjata terlarang, atau perekrutan anak di bawah umur. Keempat, kejahatan agresi, yaitu tindakan pemimpin negara yang menggunakan kekuatan bersenjata secara ilegal terhadap negara lain, seperti invasi, pendudukan, atau blokade yang jelas melanggar Piagam PBB. Keempat jenis tindak pidana ini dianggap paling serius dan mengancam perdamaian serta keamanan internasional.<sup>2</sup>

Prinsip pertanggungjawaban pidana individu ini kemudian mengalami perkembangan signifikan dengan dibentuknya tribunal-tribunal ad hoc seperti ICTY (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*) dan ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*), yang menegaskan bahwa kedudukan resmi seseorang tidak menghapuskan tanggung jawab pidananya.<sup>3</sup>

Kodifikasi kejahatan perang dalam Statuta Roma 1998 yang membentuk *International Criminal Court* yang (ICC), merupakan pencapaian monumental dalam system hukum pidana internasional. ICC memiliki yurisdiksi atas empat kategori kejahatan paling serius: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.<sup>4</sup> Dalam konteks konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional, hukum humaniter internasional yang tercermin dalam konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya memberikan perlindungan komprehensif terhadap penduduk sipil

---

<sup>2</sup> Dwi Astuti Palupi, 2024, *Hukum Humaniter Internasional*  
<https://portal.bunghatta.ac.id/bahankuliah/dwiastutipalupi>. Diakses pada 15 Oktober 2025

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, 2006, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 45.

<sup>4</sup> Sefriani, 2016, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Edisi Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 312.

dan objek-objek sipil, serta membatasi cara dan alat berperang yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Prinsip-prinsip fundamental dalam hukum humaniter internasional yang harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata meliputi: (1) prinsip pembedaan (*distinction principle*) yang mengharuskan pihak yang berkonflik untuk membedakan antara kombatan dan penduduk sipil, serta antara objek militer dan objek sipil; (2) prinsip proporsionalitas yang melarang serangan yang dapat menimbulkan kerugian berlebihan terhadap penduduk sipil dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan; (3) prinsip pencegahan yang mengharuskan pihak yang berkonflik untuk mengambil segala tindakan pencegahan yang memungkinkan untuk menghindari atau meminimalkan kerugian terhadap penduduk sipil; dan (4) prinsip larangan penderitaan yang tidak perlu.<sup>5</sup>

Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil dalam Waktu Perang dan Protokol Tambahan I tahun 1977 secara eksplisit melarang serangan terhadap penduduk sipil dan objek-objek sipil, termasuk rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan infrastruktur yang diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil.<sup>6</sup> Pelanggaran serius terhadap ketentuan-ketentuan ini, yang dilakukan secara sistematis dan meluas, dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang yang dapat diajukan ke pengadilan internasional.

---

<sup>5</sup> KGPH Haryomataram, 2005, *Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.

<sup>6</sup> Arlina Permanasari, 2006, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 3, No. 2, hlm. 265.

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade dengan akar permasalahan yang kompleks meliputi aspek historis, politik, territorial, dan keagamaan. Situasi di wilayah Palestina, khususnya di Jalur Gaza dan Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur, telah menjadi perhatian serius masyarakat internasional karena berbagai pelanggaran hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia yang terjadi secara berulang.

Dalam beberapa operasi militer yang dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel (*Israel Defense Forces/IDF*) di wilayah Palestina, berbagai laporan dari organisasi internasional seperti PBB, *Human Rights Watch*, *Amnesty International*, dan lembaga-lembaga hak asasi manusia lainnya telah mendokumentasikan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Laporan-laporan tersebut mencakup serangan yang tidak proporsional terhadap penduduk sipil, penghancuran infrastruktur sipil secara masif, penggunaan senjata-senjata yang berdampak luas terhadap populasi sipil, pembatasan akses bantuan kemanusiaan, serta praktik-praktik yang merupakan hukuman kolektif terhadap penduduk sipil Palestina.<sup>7</sup>

Dalam konteks hukum internasional, wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel sejak tahun 1967 tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum pendudukan (*law of occupation*) sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa IV dan Hukum Den Haag. Sebagai kekuatan pendudukan, Israel memiliki kewajiban hukum untuk melindungi penduduk sipil di wilayah yang didudukinya dan dilarang melakukan

---

<sup>7</sup> Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 156.

perubahan permanen terhadap status wilayah tersebut, termasuk pembangunan pemukiman, transfer penduduk, dan penghancuran properti yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer yang mendesak.<sup>8</sup>

Doktrin pertanggungjawaban komando (*command responsibility*) dalam hukum pidana internasional menetapkan bahwa pemimpin militer atau sipil dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya apabila: (1) pemimpin tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa bawahannya akan melakukan atau telah melakukan kejahatan tersebut; dan (2) pemimpin tersebut gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan wajar untuk mencegah atau menghentikan kejahatan tersebut atau untuk menyerahkan pelakunya kepada pihak berwenang untuk diusut dan diadili.<sup>9</sup>

Dalam sistem hukum pidana internasional, kedudukan resmi seseorang sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan tidak menghapuskan tanggung jawab pidananya dan tidak mengurangi hukuman yang dapat dijatuhkan. Prinsip ini telah ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Statuta Roma Pasal 27 yang menyatakan bahwa Statuta berlaku sama untuk semua orang tanpa pembedaan berdasarkan kedudukan resmi.<sup>10</sup> Hal ini sejalan dengan yurisprudensi internasional yang telah mengadili berbagai pemimpin negara atas kejahatan internasional yang mereka lakukan.

---

<sup>8</sup> Sefriani, 2007, *Pelanggaran-pelanggaran Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata dan Mekanisme Penegakannya*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 14, No. 3, hlm. 365.

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, 2003, *Hukum Pidana Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 87.

<sup>10</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2010 *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, Erlangga, Jakarta, hlm. 98.

Benjamin Netanyahu, sebagai Perdana Menteri Israel yang menjabat dalam berbagai periode, memiliki posisi komando tertinggi atas kebijakan dan operasi militer Israel. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin pemerintahan, Netanyahu memiliki otoritas pengambilan keputusan strategis terkait operasi militer di wilayah Palestina, termasuk di Jalur Gaza. Berbagai operasi militer yang dilakukan di bawah kepemimpinannya telah menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar dan kerusakan infrastruktur yang masif, yang memicu pertanyaan serius mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.

Pada tahun 2021, Jaksa Penuntut ICC secara resmi membuka investigasi terhadap situasi di Palestina, yang mencakup kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di wilayah Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza sejak 13 Juni 2014. Keputusan untuk membuka investigasi ini didasarkan pada yurisdiksi teritorial ICC atas wilayah Palestina, mengingat Palestina telah menjadi negara pihak pada Statuta Roma sejak 2 Januari 2015.<sup>11</sup> Investigasi ini berpotensi mengarah pada penerbitan surat perintah penangkapan terhadap individu-individu yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan tersebut, termasuk pejabat tinggi Israel.

Pada tanggal 21 November 2024, ICC resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang

---

<sup>11</sup> Damos Dumoli Agusman, 2008, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 178.

dilakukan setidaknya sejak 8 Oktober 2023 hingga setidaknya 20 Mei 2024.<sup>12</sup> Hingga 22 Oktober 2025, lebih dari 71.200 orang (69.236 warga Palestina dan 1.983 warga Israel) telah dilaporkan tewas dalam perang Gaza menurut Kementerian Kesehatan Gaza (GHM) dan Kementerian Luar Negeri Israel, termasuk 217 jurnalis dan pekerja media, 120 akademisi, dan lebih dari 224 pekerja bantuan kemanusiaan, termasuk karyawan *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA).<sup>13</sup>

Kejahatan-kejahatan spesifik yang menjadi fokus investigasi meliputi serangan-serangan yang tidak proporsional terhadap penduduk sipil, penghancuran properti sipil secara meluas tanpa justifikasi militer yang memadai, penggunaan senjata di area padat penduduk sipil, pembatasan akses bantuan kemanusiaan yang mengakibatkan krisis kemanusiaan, serta kebijakan-kebijakan yang diduga merupakan bentuk hukuman kolektif terhadap penduduk Gaza.<sup>14</sup> Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, Netanyahu dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara langsung atas perintah-perintah yang diberikannya, maupun berdasarkan doktrin pertanggungjawaban komando atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pasukan di bawah komandonya.

Kajian yuridis terhadap kasus ini menjadi sangat penting tidak hanya untuk menegakkan keadilan bagi korban-korban kejahatan perang, tetapi juga untuk memperkuat sistem hukum pidana internasional dalam mencegah impunitas

---

<sup>12</sup> Anonim <https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges> Diakses pada 15 Oktober 2025

<sup>13</sup> Anonim [https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties\\_of\\_the\\_Gaza\\_war](https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_Gaza_war) Diakses pada 21 Oktober 2025

<sup>14</sup> Todung Mulya Lubis, 2008, *Pelanggaran HAM Berat dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Teropong, Vol. 2, No. 1, hlm. 45.

para pemimpin negara yang melakukan kejahatan internasional. Analisis mendalam terhadap aspek-aspek hukum dalam kasus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi perkembangan hukum pidana internasional, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pemimpin negara atas kejahatan perang, serta memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan prospek penegakan hukum humaniter internasional di era kontemporer.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: **“Kajian Yuridis terhadap Kejahatan Perang yang Dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam Perspektif Hukum Internasional.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa sajakah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dalam hukum internasional?
2. Apakah tindakan militer Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu termasuk kejahatan perang menurut Hukum Internasional?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dalam hukum internasional.
2. Untuk menganalisis tindakan militer Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu termasuk kejahatan perang menurut hukum internasional.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini Adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus

pada pengkajian bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum.<sup>15</sup> Metode ini bertujuan untuk menelaah hukum dalam arti normatif, yaitu *law in books*, bukan *law in action*.<sup>16</sup>

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk memahami bagaimana hukum mengatur suatu persoalan dan bagaimana norma hukum tersebut seharusnya diterapkan dalam suatu konteks tertentu.<sup>17</sup> Dalam konteks penelitian ini, metode hukum normatif digunakan untuk mengkaji pengaturan serta relevansi Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 terhadap perlindungan warga sipil dalam waktu perang.<sup>18</sup>

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yaitu data yang telah tersedia dan dapat digunakan tanpa memerlukan pengumpulan langsung dari responden atau objek penelitian secara primer. Data sekunder merupakan sumber informasi yang diperoleh melalui perantara, baik dalam bentuk dokumen tertulis, buku catatan, arsip, maupun berbagai publikasi yang telah diterbitkan atau masih bersifat terbatas. Adapun sumber data berupa data sekunder yang bisa digunakan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu pengkajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum tersebut berupa :

#### 1) Statuta Roma 1998.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, 2018, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 47.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 42.

- 2) Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Sipil dalam Waktu Perang.
  - 3) Putusan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) terkait kejahatan perang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, maupun karya ilmiah lainnya yang membahas hukum humaniter internasional.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel pendukung lainnya.<sup>19</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Sehubung dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **4. Analisis Data**

Setelah data diperoleh, baik data primer maupun data sekunder yang diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang bersifat yuridis menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan dari pakar, konvensi, termasuk data

---

<sup>19</sup> Soetjono Soekanto, 2019, Penelitian Hukum Normatif, *Op.Cit.*, hlm. 12.

yang diperoleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian.